

LP 05040367

Sipis

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN RI


236/PT-19.FH.I/6-94
30-11-94

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP / DPP UNAND 1992
KONTRAK NO.14 / PP - UA / SPP - 05 / 1992

BENTUK BENTUK PELANGGARAN PERATURAN PELAYARAN
YANG DITANGANI OLEH KANTOR SYAHBANDAR KLS.II
TELUK BAYUR DAN PENYELESAIANNYA

OLEH
DANAS RENY PRIHARTI, SH

FAKULTAS HUKUM


Sri Hartono



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1992

ABSTRAK

Judul : BENTUK BENTUK PELANGGARAN PERATURAN PELAYARAN
YANG DIPANGANI OLEH KANTOR SYAHBANDAR KLS.II
TELUK BAYUR DAN PENYELESAIANNYA.
Peneliti : DAMAS RENY PRIHARTI, SH.
Fakultas : HUKUM UNAND
Tahun penelitian : 1992.

Disamping untuk memenuhi / melaksanakan " Tri Dharma Perguruan - Tinggi " sudah merupakan kewajiban bagi staf pengajar untuk meningkat - kan dan mengembangkan ilmu pengetahuannya, peneliti/pemulis melihat sa - ngat kurangnya tulisan maupun makalah yang disajikan yang berisikan ma - salah transportasi laut khususnya mengenai peraturan pelayaran, serta - aspek Hukum dibidang transportasi laut ini sangat luas dan menarik, oleh sebab itu timbul minat/keinginan penulis untuk menelitinya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian-penelitian di - berbagai perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas Hukum Unand maupun per - pustakaan Kantor Syahbandar Kls.II Teluk Bayur, dan perpustakaan Pelabuhan (Perum Pelabuhan Teluk Bayur), serta dengan melakukan wawancara la - ngsung dengan Kepala Kantor Syahbandar Teluk Bayur dan Kepala Tata Usaha nya serta tenaga-tenaga teknis lainnya di Kantor Syahbandar Kls.II Teluk Bayur.

Dari hasil wawancara penulis ini, disini ditemui suatu dilema yan g sulit untuk dipecahkan dalam hal antara Undang-undang yang harus diter - rapkan dengan kemampuan / skill dan peralatan yang terbatas jika dibandi - ngkan dengan perkembangan dunia pelayaran yang semakin canggih.

P E N D A H U L U A N

Untuk membahas materi dari penelitian ini, terlebih dahulu kita berpedoman kepada tugas pokok dari Kantor Syahbandar -- yang merupakan unit dari Direktorat Perkapalan dan Pelayaran, agar supaya hasil dari penelitian yang dilakukan sejalan dengan judul penelitian yang dilakukan.

Untuk mengetahui tugas pokok dari Kantor Syahbandar, dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.415/U/Phb-75, tanggal 2 September 1975, yakni sbb :

- 1/. Mengatur persyaratan teknis pembangunan kapal dan perubahan kapal beserta peralatannya .
- 2/. Meneliti pelaksanaan perawatan kapal sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
- 3/. Mengatur penyijilan awak kapal beserta ijazahnya/penelitian ijazahnya .
- 4/. Mengambil tindakan serta pengusutan kecelakaan kapal, bencana kapal dan mengajukan ke Mahkamah Pelayaran untuk pertimbangan lebih lanjut .
- 5/. Mengatur pelaksanaan pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal .
- 6/. Menetapkan nama panggilan kapal.
- 7/. Menyelenggarakan penelitian dan pengaturan hukum, perkapalan, pelayaran dan tenaga kerja laut .
- 8/. Membina ketertipis dan keamanan pelayaran dibandar.
- 9/. Membina pengecekan dalam penanggulangan pencemaran dilaut.

Kantor Syahbandar selaku unit dari Direktorat perkapalan dan pelayaran adalah merupakan komponen dari Direktorat perhubungan laut, maka dalam melaksanakan tugas-tugasnya, satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, sebab semua unsur - dari Direktorat perhubungan laut itu diarahkan kepada satu tujuan dan sasaran pokok ialah :

" Menunjang kelancaran lalu lintas dan angkutan laut serta erus barang yang aman dan murah yang telah menjadi mission perhubung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu " Pelanggaran peraturan pelayaran yang merupakan wewenang kantor Syahbandar kelas II Telukbayur untuk menyelesaikannya dan masalahnya ", maka dalam pembahasan ini yang akan dibahas sepanjang yang relevan dengan judul diatas, untuk jelasnya penulis/peneliti akan membagi empat objek penelitian yang merupakan subjek/peleku pelanggaran peraturan pelayaran sebagai berikut dibawah ini :

- 1/. Kapal yaitu kenderaan air, termasuk kapal keruk atau alat apung lain demikian yang menggunakan alat-alat penggerak sendiri atau ditunda kecuksi pesawat terbang - air, rakit-rakit dan kenderaan air yang hanya digerakkan dengan dayung atau gelah-gelah pendorong . 1)
- 2/. Perusahaan pelayaran/pemilik kapal yaitu orang/perusahaan yang mengelola kapal, baik sebagai pemilik maupun sebagai pengusaha pelayaran atau pemegang buku perusahaan pelayaran atau pengurus badan hukum yang memiliki kapal itu, baik kapal itu diserahkan kepadanya untuk digunakan atau disewakan kepadanya maupun dia telah diberi hak kuasa atas kapal itu, sebelum belik nama atas kapal itu dilaksanakan. 2)
- 3/. Awak kapal yaitu semua orang yang ada dikapal sebagai nakhoda, perwira kapal, awak kapal dan pengurus muatan dari kapal tersebut. 3)
- 4/. Pegawai/pejabat dari Instansi pemerintahan yang menyelenggarakan bidang transportasi laut dalam hal ini adalah pegawai kantor syahbandar .

1) . Dirjen perhubungan laut, terjemahan Ordonansi kapal - kapal th.1935 stb.No.66 , pasal 1 ayat 1 .

2). Ibit, hal. 27

3) . Ibit. hal. 56

Kesimpulan dan saran :

- 1/. Undang /peraturan pelayaran yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan - dibidang pelayaran dan perlu diganti dengan undang-undang yang baru, sekaligus diperlukan adanya unifikasi undang-undang /peraturan pelayaran yang berlaku secara nasional .
- 2/. Para petugas yang menangani masalah pelayaran, khususnya petugas Syahbender perlu ditingkatkan, karena kemampuannya yang ada sekarang tidak memadai dan tidak mampu mengimbangi kemajuan dan perkembangan dibidang pelayaran dewasa ini, hal ini sebenarnya sudah mendasak karena syahbender selaku instansi teknis dibidang pelayaran sangat berperan dalam mencegah keselamatan pelayaran itu sendiri .
- 3/. Kesadaran hukum dari para petugas kantor syahbender - belum memadai, sehingga segala sesuatunya dapat saja diselesaikan dengan uang, hal ini tidak boleh terjadi karena keadaan seperti itu menimbulkan kerawanan akan kecelakaan kapal dilaut, oleh karena itu kesadaran hukum dan profesional petugas kantor syahbender perlu - ditingkat, demikian juga halnya para pengusaha/pemilik kapal, perlu ditingkatkan kesadaran hukumnya.
- 4/. Peralatan yang tersedia di kantor syahbender Telukbayur tidak memadai, terutama untuk memeriksa kapal-kapal yang dibuat dengan teknologi canggih, maka oleh karena itu peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kesyahbenderan perlu dilengkapi secukupnya, Sebab tanpa peralatan yang cukup sudah pasti para petugas syahbender tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik .
- 5/. Diperlukan tindakan tegas kepada para pelanggar peraturan pelayaran tanpa kecuali, karena hanya dengan demikianlah disiplin dan keteraturan kerja dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR BACAAN

- Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Peraturan Bandar, 1925.
- Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Pengukuran Kapal (Terjemahan Ordonansi Pengukuran Kapal), 1927.
- Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Buku Penyempurnaan Pelaksanaan Kerja, 1935.
- Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Peraturan - peraturan Keselamatan Kapal (terjemahan Ordonansi Kapal-kapal), 1935.
- Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Dinas Pandu (terjemahan Ordonansi Dinas Pandu), 1927.
- Direktorat Perkapalan Dan Pelayaran, Pelayaran Indonesia (terjemahan Ordonansi Pelayaran Indonesia), 1936.
- Direktorat Perkapalan Dan Pelayaran, Surat Laut Dan Pas Kapal (terjemahan Ordonansi Surat Laut Dan Pas Kapal), 1935.
- Direktorat Perkapalan Dan Pelayaran, Buku Panduan Pelaut, 1935.
- Subekti dan Tjitro Sudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) 1960, Intermasa, Jakarta, 1960.
- Subekti dan Tjitro Sudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Intermasa, Jakarta, 1960.